



PENGELOLAAN DBH DAMPAK KENAIKAN HARGA MINYAK & GAS

Disampaikan Oleh:
Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si
Dirjen Bina Keuangan Daerah

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI





PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014

“Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”

(Lampiran UU 23 Tahun 2014)

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Minyak dan Gas Bumi	Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi	Tidak Ada Kewenangan	Tidak Ada Kewenangan

Sesuai UU 23 Tahun 2014 Penyelenggaraan Minyak Bumi dan Gas Bumi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sektor MIGAS merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar perhitungan atau penetapan APBN setiap tahunnya.

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya minyak dan gas (migas), harus diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Sehingga penguasaan dan pemanfaatannya untuk rakyat menjadi hal yang mutlak dilakukan pemerintah.

DANA BAGI HASIL (DBH)



UU 1/2022 tentang HKPD

DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil **dengan tujuan untuk** mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada **Daerah lain nonpenghasil** dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Pengalokasian DBH

Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Dialokasikan kepada daerah **penghasil, pengolah, dan nonpenghasil** yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil;

Pengalokasian DBH per Daerah Provinsi/Kab/Kota dihitung berdasarkan pembobotan:

- 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil
- 10% berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 120 UU 1/2022

Tujuan Pengalokasian

- Memberikan kepastian alokasi kepada pemda;
- Akuntabilitas pengelolaan DBH yang lebih baik karena prinsip pengalokasian yang berbasis *performance/result based*;
- Mendukung penguatan penerimaan negara;
- Efektivitas penanganan eksternalitas negatif dari kegiatan ekstraksi dan pengolahan SDA;



DBH SDA MINYAK & GAS

UU 1/2022 tentang HKDP

DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari pengusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 117 ayat (1))

Porsi Pengalokasian

(Pasal 117 ayat (2), (3), (4), (5) UU 1/2022)

DBH MINYAK BUMI

URAIAN	UU HKPD	EKSISTING
s.d. 4 mil garis pantai	15,5%	15,5%
Prov. Bersangkutan	2%	3,1%
Kab/Kota Penghasil	6,5%	6,2%
Kab/Kota Berbatasan	3%	-
Kab/Kota Lain Dalam Prov. Bersangkutan	3%	-
Kab/Kota Pengolah	1%	-
4 s.d. 12 mil garis pantai	15,5%	-
Prov. Penghasil	5%	-
Kab/Kota Lain Dalam Prov. Bersangkutan	9,5%	-
Kab/Kota Pengolah	1%	-

DBH GAS BUMI

URAIAN	UU HKPD	EKSISTING
s.d. 4 mil garis pantai	30,5%	30,5%
Prov. Bersangkutan	4%	6,1%
Kab/Kota Penghasil	13,5%	12,2%
Kab/Kota Berbatasan	6%	-
Kab/Kota Lain Dalam Prov. Bersangkutan	6%	12,2
Kab/Kota Pengolah	1%	-
4 s.d. 12 mil garis pantai	30,5%	-
Prov. Penghasil	10%	-
Kab/Kota Lain Dalam Prov. Bersangkutan	19,5%	-
Kab/Kota Pengolah	1%	-

DHB SDA MIGAS SESUAI DENGAN UU 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD

Pasal 117 ayat (2)

DBH sumber daya alam **minyak bumi** yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut **sampai dengan 4 (empat) mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

- provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen);
- kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
- kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen);
- kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen); dan
- kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Pasal 117 ayat (3)

DBH sumber daya alam **minyak bumi**, yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai **sampai dengan 12 (dua belas) mil** dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

- Provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen);
- kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); dan
- kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DHB SDA MIGAS SESUAI DENGAN UU 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD

Pasal 117 ayat (4)

DBH sumber daya alam **gas bumi** yang dihasilkan dari **wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 4% (empat persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam persen);
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 6% (enam persen); dan
- e. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Pasal 117 ayat (5)

DBH sumber daya alam **gas bumi** yang diperoleh dari wilayah laut **di atas 4 (empat) mil** dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi penghasil sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 19,5% (sembilan belas koma lima persen); dan
- c. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Peran Menteri Dalam Negeri Dalam Penetapan Daerah Penghasil



Pasal 289 ayat (5)

“Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan”

Pasal 289 ayat (6)

“dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah, menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber daya alam **berdasarkan pertimbangan Menteri** paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dari Menteri diterima”




Ketentuan Umum

- ❑ **Menteri adalah** menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;



TIMELINE PENYUSUNAN PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SDA



Kebijakan Kemendagri Dalam Pengelolaan DBH Migas

(Permendagri 27 Tahun 2021 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2022)



PENDAPATAN (DBH-MIGAS)

Kebijakan yang perlu mendapat **perhatian** Pemda dalam penggaran Pendapatan Daerah dalam APBD TA 2022 dibidang DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari:

1. DBH-Kehutanan (Termasuk DBH DR);
2. DBH Pertambangan Minerba;
3. DBH Pertambangan Minyak Bumi;
4. DBH Pertambangan Gas Bumi;
5. DBH Pertambangan Panas Bumi; dan
6. DBH Perikanan;



dianggarkan **Paling Tinggi** sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam **Peraturan Presiden** mengenai Rincian APBD TA 2022, atau **PMK** mengenai Alokasi DBH-SDA TA 2022, atau **informasi resmi** mengenai alokasi DBH-SDA TA 2022 yang **dipublikasikan** melalui **portal Kementerian Keuangan** dengan memperhatikan kemungkinan **realisasi penerimaan negara yang dinamis**, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2019, dan TA 2018;

- dalam hal **Peraturan Presiden** mengenai Rincian APBN TA 2022 atau **PMK** mengenai Alokasi DBH-SDA **telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA** atau **informasi resmi** mengenai alokasi DBH-SDA TA 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan **setelah Peraturan Daerah** tentang APBD TA 2022 **ditetapkan, Pemda harus menganggarkan alokasi DBH-SDA** dimaksud pada **Perda tentang Perubahan APBD TA 2022 atau ditampung dalam LRA** bagi Pemda yang **tidak melakukan Perubahan APBD TA 2022**.
- **apabila terdapat pendapatan lebih** DBH-SDA TA 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam **Perda tentang Perubahan APBD TA 2022 atau ditampung dalam LRA** bagi Pemda yang **tidak melakukan** Perubahan APBD TA 2022.

Kebijakan Kemendagri Dalam Pengelolaan DBH Migas

(Permendagri 27 Tahun 2021 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2022)



SINERGI DAN PENYELARASAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus mengangarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah
2. sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemda dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi **dirinci** menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;



Langkah Strategis Kebijakan Pengelolaan Keuda

1

optimalisasi Sinergitas kebijakan fiskal nasional dengan menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional

3

dalam membangun sinergitas dan penyelarasan, **alokasi anggaran** untuk setiap perangkat daerah **ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik** masing-masing urusan pemerintahan sesuai kemampuan pendapatan daerah dan **tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan** antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah

2

tingkatkan pendalaman terhadap beberapa regulasi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat beradaptasi terhadap budaya baru pengelolaan keuangan daerah yang berbasis elektronik (digitalisasi keuangan) dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

4

tingkatkan kinerja evaluasi perencanaan serta hindari penggunaan dana APBD yang dapat memberikan indikasi penyalahgunaan keuangan daerah serta pada hal-hal yang tidak tepat, tidak produktif, dan tidak pro public, *pro growth, pro poor, pro job serta pro environment*.

Dampak Kenaikan Harga Minyak

Kenaikan harga minyak mentah menyebabkan perubahan pada penerimaan SDA sektor Migas yang akan mempengaruhi **peningkatan pendapatan daerah** dari sisi dana bagi hasil sektor minyak bumi dan gas bumi dan **alokasi belanja daerah** yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah;

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini (*eksisting*), DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan. Sehingga, **setiap perubahan pada penerimaan SDA MIGAS** akibat perubahan harga minyak mentah **maka alokasi dana bagi hasil juga berubah.**

Kenaikan Harga Minyak Mentah, paling sedikit mempengaruhi:

1. Penerimaan Negara dari sektor SDA Migas dan PPh Migas
2. Belanja Negara, seperti subsidi BBM, subsidi listrik dan dana bagi hasil

Langkah Kebijakan, antara lain:

- Optimalisasi produksi MIGAS agar target lifting tercapai;
- Optimalisasi penerimaan diluar MIGAS, melakukan pembenahan atas pengelolaan MIGAS, serta menjamin ketersediaan energi migas dan alternative lainnya;



TERIMA KASIH